

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
BANDA ACEH PADA SENGKETA KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK NOMOR PERKARA  
2/G/KI/2018/PTUN.BNA**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**M. AHLAN SHALLA**

**NIM. 170105073**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH PADA  
SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR  
PERKARA 2/G/KI/2018/PTUN.BNA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negegri ( UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana ( S1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :  
**M. Ahlan Shalla**  
**NIM. 170105073**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

  
Rispalman, S.H., M.H.  
NIP. 198708252014031002

Pembimbing II

  
Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
NIP. 199310142019031013

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH PADA  
SENKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NOMOR  
PERKARA 2/G/KI/2018/PTUN.BNA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Juli 2022 M  
19 Dzulhijjah 1443 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Rispalman, S.H., M.H.  
NIP. 198708252014031002

Sekretaris,



Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
NIP. 199310142019031013

Penguji I,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197804212014111001

Penguji II,



Bustan'am Usman, M.H.  
NIDN. 210057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Ahlan Shalla  
NIM : 170105073  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain;**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliki karya;**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
5. **Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Yang Menyatakan,



M Ahlan Shalla

## ABSTRAK

Nama : M. Ahlan Shalla  
NIM : 170105073  
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh  
Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor  
Perkara 2/G/Ki/2018/Ptun.Bna  
Tanggal Sidang : 18 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 77 Halaman  
Pembimbing I : Rispalman, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
Kata Kunci : *Putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara, informasi publik*

Sengketa antara Zainudin melawan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh nomor perkara 2/K1/2018/PTUN.BNA terhadap objek sengketa putusan komisi informasi nomor 029/VII/KI-PS-A/2018, Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, karena banyak nya putusan pengadilan tata usaha negara yan tidak dijalankan membuat masyarakat beranggapan bahwa pengadilan tata usaha negara adalah pengadilan yang tidak memberikan kepastian hukum karena pada dasarnya pengadilan harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat selaku pencari keadilan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Negara Banda Aceh pada sengketa keterbukaan Informasi Publik nomor perkara 2/G/KI/2018/PTUN.BNA dan Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan putusan PTUN pada sengketa Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara Banda Aceh hal ini dibuktikan dengan Kantor Pelayanan kekayaan dan lelang kota Banda Aceh selaku yang kalah dalam persidangan tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara, hingga penggugat sudah mengajukan permohonan sampai kepada Gubernur untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan namun tergugat tetap tidak menjalankannya, dalam perkara ini proses pelaksanaan putusan hanya sampai pada tingkat Gubernur tidak sampai kepada Presiden. Jika dilihat dari Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, apabila pejabat tata usaha negara tidak menjalankan putusan pengadilan akan dikenakan upaya paksa, namun sampai saat ini mekanisme upaya paksa belum diatur lebih jelas dalam peraturan perundang undangan sehingga sangat banyak ditemui putusan pengadilan tata usaha negara yang tidak dilaksanakan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى  
آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan, menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor Perkara 2/G/Ki/2018/PTUN.BNA*”

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do'a, mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, segera mendapat imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh


2. Ibu Mumtazinur, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara beserta seluruh Dosen dan Staff Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I selaku Penasehat Akademik, Bapak Drs. Muslim Zainuddin, M.Si selaku Dosen Metodologi Penelitian dan Bapak Ihdil Karim Makinara, S.H.I., M.H selaku Dosen Metodologi Penelitian Hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini
4. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Bapak Rispalman S.H, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Bapak Asnawi, S.E dan Ibunda Ibu Hajjah Tarwiyah, yang telah memberikan kasih sayang serta motivasi dalam menempuh pendidikan yang begitu istimewa. Serta seluruh keluarga yang selalu setia mendukung dalam segala kondisi selama penulisan skripsi ini berjalan.
7. Para sahabat seperjuangan, serta para sahabat terbaik Angkatan 2017 HTN yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

8. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Hanya kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amiiin Yaa rabbal'amin.

Banda Aceh, 17 juni 2020  
Penulis,

M. Ahlan Shalla  
NIM. 170105073



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	

14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالروضه : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB`SATU    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Kepustakaan.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Metode Analisis Data .....	13
6. Pedoman Penulisan .....	13
G. Pedoman Penulisan .....	13
<b>BAB DUA     LANDASAN TEORI TENTANG SENGKETA TATA USAHA NEGARA .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara .....	15
1. Pengadilan Tata Usaha Negara.....	15
2. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara.....	19
B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	25
1. Kompetensi Absolut .....	26
2. Kompetensi Relatif.....	28
C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara .....	31
1. Upaya Administratif.....	31
1. Banding Administratif .....	32
2. Keberatan.....	33
2. Upaya Peradilan .....	35
D. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	41
1. Upaya Hukum Biasa.....	41

1. Perlawanan .....	42
2. Banding.....	43
3. Kasasi .....	44
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	45
1. Peninjauan Kembali.....	45
E. Pelaksanaa putusan pengadilan	
Tata usaha negara .....	46
1. Eksekusi Otomatis.....	49
2. Eksekusi Hierarkis.....	49
3. Eksekusi Upaya Paksa.....	50
<b>BAB TIGA</b>	
<b>ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN</b>	
<b>PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA</b>	
<b>BANDA ACEH PADA SENGKETA KETERBUKAAN</b>	
<b>INFORMASI PUBLIK NOMOR PERKARA</b>	
<b>2/G/KI/2018/PTUN.BNA.....</b>	<b>57</b>
A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha	
Negara terhadap perkara Nomor	
2/G/KI/2018/PTUN.BNA .....	57
B. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan	
Putusan PTUN Sengketa Keterbukaan	
Informasi Publik perkara Nomor	
2/G/KI/2018/PTUN.BNA .....	67
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>76</b>

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka termasuk di dalamnya ada Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>1</sup> Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat dengan PTUN) dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat dengan KTUN).<sup>2</sup> Berbagai macam KTUN dapat digugat ke PTUN, hal ini disebabkan berbagai macam perbuatan pejabat tata usaha negara seperti perijinan (*vergunning*), dispensasi, konsesi, dan pengurusan surat-surat dituangkan dalam bentuk keputusan pejabat (*beschikking*).<sup>3</sup>

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta menempatkan bagian penting bagi ketahanan nasional. Teknisnya berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan informasi adalah hak setiap warga negara. Hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F yang menyatakan, bahwa “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

---

<sup>1</sup> Sri Pudyatmoko dan Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1996), hlm. 14.

<sup>2</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 57.

<sup>3</sup> Ridwan, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 160.

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik menetapkan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di golongan masyarakat secara umum, keberadaan UU Keberlangsungan Informasi Publik ini masih belum populer, sosialisasi yg kurang menyebabkan UU Keberlangsungan Informasi Publik belum banyak diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Hanya golongan tertentu seperti LSM saja yang menyadari keberadaan dan manfaat UU Keterbukaan Informasi Publik ini. Hal ini mengakibatkan masyarakat belum begitu menyadari sepenuhnya soal hak asasi yang dimilikinya untuk mendapatkan informasi publik sebagai wujud keaktifan publik dalam membuat tata pemerintahan yang baik. Lebih-lebih kepada masyarakat daerah yang masih minim fasilitas teknologi komunikasi dan informasi serta jauh dari pusat pemerintahan. Permasalahan-permasalahan yang ada pada saat proses pelaksanaan UU Keberlangsungan Informasi Publik di suatu daerah memiliki perbedaan dengan daerah lainnya. Karena setiap daerah mempunyai beraneka ragam dan kekhasan masing-masing. Baik dari aspek karakteristik masyarakat, kepemimpinan, budaya birokrasi, sosial ekonomi, ketersediaan teknologi komunikasi dan informasi, dan lainnya.

Hak atas informasi ini secara tegas diatur Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menyebutkan:<sup>4</sup>

- 1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.;

---

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- 2) Setiap orang berhak:
  - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
- 4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Ada beberapa pokok pikiran terkait dengan rumusan Pasal 4 tersebut di atas;

*Pertama*, jaminan hak atas informasi yang diatur dalam UU KIP demikian luas. Lingkup hak atas informasi bukan hanya berbentuk dokumen saja, melainkan juga tindakan tertentu yang dilakukan badan publik agar masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Lebih lanjut, UU KIP juga memberikan mandat agar badan publik secara proaktif memberikan akses kepada publik tanpa adanya permintaan terlebih dahulu, khususnya untuk informasi-informasi tertentu.

*Kedua*, hak memperoleh informasi harus dipandang melekat dengan hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan melalui lembaga penyelesaian masyarakat ke pengadilan.<sup>5</sup>

Perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia saat ini telah bergerak dari sekedar keberadaan jaminan hukum ke arah implementasi. Namun berbagai

---

<sup>5</sup> Henri Subagiyo, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, (Jakarta: Komisi Informasi Republik Indonesia, 2009), hlm. 99.

hasil studi menunjukkan, implemetasinya belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan UU KIP. Karena itu, bermunculanlah sengketa informasi di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Pelaksanaan tindakan-tindakan pemerintahan selalu berdasarkan pada aturan perundang-undangan positif. Seiring dengan perkembangan masyarakat berkembang pula hukum yang mengatur masyarakat itu sendiri, hukum sebagai alat pembentuk masyarakat harus hadir dalam mengatasi setiap masalah-masalah dan atau kebutuhan yang timbul di masyarakat. Perubahan baik berupa masalah dan atau kebutuhan yang ada memerlukan aturan-aturan yang baru pula.

Pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, dan penguatan peran serta masyarakat dalam setiap bidang pembangunan nasional, oleh karena pada dasarnya akses terhadap informasi merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi.

Pada kasus ini putusan majelis komisioner Komisi Informasi Aceh tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon dan termohon, bahwa atas putusan tersebut pemohon keberatan (dahulu termohon informasi) telah mengajukan keberatan atas keputusan komisi informasi aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara, antara Zainudin T melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara, tentang Objek sengketa Tata Usaha Negara yang tidak mendapatkan kepuasan terhadap informasi yang ingin didapatkan kemudian mengajukan gugatan ke komisi Informasi dan komisi informasi mengabulkan gugatan pemohon informasi, kemudian termohon informasi keberatan sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Seperti kasus yang terjadi antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Banda Aceh melawan Zainuddin T yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh atas keberatan terhadap putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh dengan nomor perkara

2/G/KI/2018/PTUN.BNA, bahwa asal mula sengketa informasi publik ini terkait permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi kepada PPID KPKNL Banda Aceh antara lain:

1. Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR Nad-Nias pada kementerian Agama cq. UIN Ar Raniry;
2. Berita Acara Inventarisasi PSP BMN Eks BRR Nad-Nias pada kementerian Agama cq. UIN Ar raniry;
3. Laporan hasil bersama BMN Eks BRR Nad-Nias berupa tanah di Desa Cot Yang UIN Ar Raniry.

Pada perkara ini pemohon tidak mendapatkan keterangan yang cukup dan memadai dari termohon, kemudian mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Aceh dan Komisi Informasi memerintahkan termohon untuk memberikan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan pemohon namun termohon keberatan dengan alasan dikhawatirkan informasi tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan karena merasa keberatan pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara termasuk sengketa keterbukaan informasi publik,<sup>6</sup> dan sampai saat ini pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negera Mengenai keterbukaan informasi publik juga belum dilaksanakan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan ini untuk dijadikan sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor Perkara 2/G/KI/2018/PTUN.BNA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Perkara 2/G/KI/2018/PTUN.BNA

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Negara Banda Aceh pada sengketa keterbukaan Informasi Publik nomor perkara 2/G/KI/2018/PTUN.BNA?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan putusan PTUN pada sengketa Keterbukaan Informasi Publik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara pada sengketa keterbukaan informasi publik
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pelaksanaan putusan PTUN pada sengketa keterbukaan informasi publik

### **D. Kajian Kepustakaan**

Kajian peneliti ini belum pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi ada beberapa berita yang menulis kajian mengenai:

*Pertama*, dalam skripsi yang ditulis oleh Sitti Uswatul Hasanah dengan judul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 09/G/2014/PTUB-BNA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN”, penelitian ini menjelaskan bahwa sulitnya Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini dibuktikan dengan Wali Kota Banda Aceh selaku yang kalah dalam pengadilan tidak menjalankan kewajibannya, sehingga hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, padahal jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 apabila para pihak tidak menjalankan putusan akan dikenakan upaya paksa namun sampai saat ini mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara belum diatur didalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 517.

*Kedua*, dalam skripsi yang ditulis oleh Soraya Dwi Esfandiari dengan judul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makasar”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah ingkrah oleh badan pertanahan nasional dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat BPN Makasar melaksanakan putusan PTUN yang sudah ingkrah, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pada dasarnya mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yaitu pihak tergugat dalam hal ini pihak yang memenangkan gugatan mengajukan permohonan pembatalan hak yang diajukan ke kantor pertanahan Kota/ Kabupaten.<sup>8</sup>

*Ketiga*, dalam jurnal Tony Prasetyo dengan judul Penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik, inti dari penelitian ini Penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN merupakan proses adjudikasi litigasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Kendala yang terjadi dalam penyelesaian SIP di PTUN adalah putusan Komisi Informasi sebagai obyek gugatan; badan hukum publik dapat menjadi penggugat di PTUN. Model ideal dalam penyelesaian SIP di PTUN adalah menetapkan adjudikasi non-litigasi di Komisi Informasi sebagai peradilan tingkat pertama, putusan Komisi Informasi memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan, badan hukum publik tidak dapat menjadi penggugat dalam penyelesaian SIP di PTUN. Diperlukan revisi terhadap UU KIP dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sitti Uswatul Hasanah, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 09/G/2014/PTUN-BNA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

<sup>9</sup> Soraya Dwi Esfandiari berjudul *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar* diakses dari

*Keempat*, dalam jurnal Made Bayu Ari Budi Utama dkk dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar”, tujuan penelitian ini yaitu Mengetahui upaya penyelesaian sengketa informasi publik dan Praktik proses penyelesaian sengketa keberlangsungan informasi publik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris dibantu oleh sumber bahan Hukum Primer dan Sekunder dan memakai teknik kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data hukum terlebih dulu lalu menganalisa melalui teknik analisis dengan teknik tafsiran dan ditumpahkan secara deskriptif dengan bentuk skripsi. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu proses non-litigasi yang dilaksanakan di Komisi Informasi Daerah yang berwenang dan proses litigasi yang ditempuh di PTUN andaikata badan publik yang bersengketa adalah badan publik milik Negara atau di PN andai kata Badan publik yang bersengketa adalah badan publik swasta. Dalam praktiknya proses penyelesaian sengketa keberlangsungan informasi di Indonesia masih memiliki hambatan yang dapat berupa salah paham yang diakibatkan oleh kurang pemahannya pemohon informasi terhadap mekanisme permohonan atau tahapan proses administratif yang harus dilalui dalam mengajukan sengketa keberlangsungan informasi publik.<sup>10</sup>

*Kelima*, dalam Jurnal Fauzi Syam, S. H, yang berjudul “Hak Informasi dan Legal Standing Para Pihak dalam Sengketa Informasi di Komisi Informasi”, inti dari penelitian ini Keterbukaan informasi di Indonesia saat ini telah bergerak dari sekedar keberadaan jaminan hukum ke arah implementasi. Perwujudan kondisi tersebut terjamin dan diatur dalam ketentuan peraturan yang mengatur tentang keterbukaan informasi. Hak atas informasi dan *Legal Standing* para pihak dalam setiap sengketa informasi di Komisi Informasi merupakan prinsip yang harus

---

<https://www.google.co.id/url?q=http://repository.uinalauddin.ac.id/9790/1/skripsi%2520SORAYA%2520%2520DWI%2520ESFANDIARI> pada tanggal 08 April 2021 Pukul 14.00 WIB.

<sup>10</sup> Tony Prasetyo, “*Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik*”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13, No. 2, Oktober 2016.

dilaksanakan oleh Pemerintah. Kewenangan pemerintah dalam menjamin hak atas informasi dan *legal standing* merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Sejauh Implementasi atas jaminan Hak atas informasi dan *Legal Standing* para pihak dalam setiap sengketa informasi di Komisi Informasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

*Keenam*, dalam Jurnal Harmoko, dengan judul “Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Permasalahan mendasar pada penelitian ini adalah lemahnya pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan eksekusi suatu penetapan penundaan. Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan, PTUN harus selalu menekan seminimal mungkin terjadinya ketidakpatuhan pemerintah untuk melaksanakan perintah penetapan penundaan pelaksanaan KTUN yang merugikan salah satu pihak. Dengan melakukan pengawasan yang lebih aktif dan ketat terhadap berlakunya penetapan penundaan tersebut, dengan mengefektifkan dan memaksimalkan lembaga independen sebagai lembaga pengawasan dalam hal ini adalah Ombudsman RI.<sup>12</sup>

### **E. Penjelasan Istilah**

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1. PTUN**

---

<sup>11</sup> Made Bayu Ari Budi Utama, “Mekanisme Penyelesaian Keterbukaan Informasi Publik”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, September 2020.

<sup>12</sup> Fauzi Syam, “Hak Informasi dan Legal Standing Para Pihak Dalam Sengketa Informasi Di Komisi Informasi”, Jurnal Inovatif, Vol. 8, No. 1, Januari 2015.

Adalah singkatan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut kamus hukum adalah badan peradilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutuskan dalam tingkat pertama perkara-perkara tata usaha negara dalam rangka melindungi anggota masyarakat dari tindakan atau kebijaksanaan melawan atau tidak berdasarkan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau aparatul sipil negara.<sup>13</sup>

## 2. Putusan

Menurut kamus hukum adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum. Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana gugatan itu berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapat perlindungan hukum.

## 3. Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Sengketa keterbukaan informasi publik (KIP) adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (5) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP), maka di dalam pengelolaan informasi publik sebagaimana terdapat dalam ketentuan Peraturan

## 4. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami suatu permasalahan dari segi hukum yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk

---

<sup>13</sup> Harmoko, "Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Tata Usaha Negara", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2019.

mendapatkan data-data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan karya ilmiah harus dapat di pertanggungjawabkan, sehingga benar benar bermanfaat dan berguna. Sub bab penelitian ini mengurai tentang:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Deskriptif Yuridis yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.<sup>14</sup> Penelitian ini akan dikaji secara yuridis normatif yang mengarah pada pendekatan transformatif partisipatoris. Ini akan membantu peneliti untuk melihat sebuah akar fundamental yang menjadi dasar bagi hukum itu sendiri. Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan diteliti berkisar pada Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.<sup>15</sup> yaitu jenis suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>16</sup> Kriyantono menyatakan bahwa, penelitian Kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data selama-lamanya.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, antaranya sumber data sekunder dan sumber data primer. Menurut Danang

---

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 12.

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset).

<sup>16</sup> Rachmat Krisyantono, *Teknik Praktis Riset hukum*, (Jakarta: Prenada, 2006).

Sunyoto data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada dari perusahaan dan sumber lainnya.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>17</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>18</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah artiker dan situs internet.

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Ketika data yang diperlukan telah terkumpul, tahap seleksi selanjutnya adalah rangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita.

b. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diberlakukannya analisis untuk dilihat ada tindaknya suatu deviasi atau penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Lalu kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

5. Pedoman Penulisan

---

<sup>17</sup> Burhan Bung, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu hukum Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 132.

<sup>18</sup> Burhan Bung, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: 2004), hlm. 132.

Proposal Skripsi ini ditulis berdasarkan referensi sebagai berikut:

- a. Undang-undang;
- b. Buku-buku;
- c. Kamus Hukum; dan
- d. Buku Pedoman Penulisan Skripsi

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Untuk para pembaca dapat memahami isi dari pembahasan penelitian ini, maka penulis secara garis besar membagi pembahasan ini kedalam empat bab. Mulai dari bab pendahuluan, bab pembahasan, bab penelitian dan bab penutup. Sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua gambaran umum mengenai teori Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara, upaya hukum terhadap putusan pengadilan tata usaha negara, dan pelaksanaan putusan dalam pengadilan usaha tata negara

Bab tiga metode penelitian dan hasil penelitian, yang mengurai dua hal utama. Pertama pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara banda aceh pada sengketa keterbukaan informasi publik nomor pekar 2/G/KI/2018/PTUN.BNA, dan Kedua analisis yuridis terhadap pelaksanaan putusan PTUN pada sengketa keterbukaan informasi publik.

Bab empat merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dari isi bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat menjawab tentang Peran Pengadilan Tata Usaha dalam menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi publik.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI TENTANG SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

#### **A. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara**

##### **1. Pengadilan Tata Usaha Negara**

Istilah pengadilan dan peradilan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar adil. Istilah Pengadilan diartikan sebagai: (1). Majelis yang berwenang mengadili suatu perkara, (2). Proses mengadili, (3). Sidang majelis hakim, (4). Bangunan/gedung tempat mengadili perkara. Sedangkan istilah peradilan merupakan semua hal terkait suatu perkara di pengadilan.<sup>19</sup>

Adapun menurut beberapa ahli hukum seperti R. Subekti mengartikan pengadilan dan peradilan sebagai berikut, Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Sedangkan Peradilan adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.”

Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa KTUN memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bersifat konkrit, individual dan final;
- e. Menimbulkan akibat hukum; dan
- f. Seseorang atau badan hukum perdata.

Sudikno mengatakan bahwa Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara. Hal itu sesuai dengan kata dasar peradilan, yang terdiri dari kata adil dan mendapatkan awalan per dan akhiran an, yang berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan.

---

<sup>19</sup> Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 95.

Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan juga memiliki pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan.<sup>20</sup>

Riawan Tjandra mendefinisikan bahwa istilah Peradilan Tata Usaha Negara dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses atau aktivitas hakim tata usaha negara yang didukung oleh seluruh fungsionaris pengadilan dalam melaksanakan fungsi mengadili baik di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun di Mahkamah Agung. Istilah Pengadilan dapat didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan.<sup>21</sup>

Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah hukum acara peradilan khusus yang berlaku di lingkungan peradilan tata usaha negara. sebagai acara peradilan khusus, maka mempunyai karakteristiknya sendiri, mengikuti karakter peradilannya. peradilan tata usaha negara sebagai peradilan khusus, dibentuk untuk memberi perlindungan hukum kepada rakyat atas tindakan pemerintahan yang terindikasi merugikan hak dan atau kepentingan individu. namun disamping itu, juga peradilan ini dibentuk perlindungan hukum kepada badan atau pejabat pemerintahan sebagai subjek hukum yang harus dihormati dan dijaga kewibawaannya untuk dan kepentingan pemerintah.<sup>22</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas, pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa istilah “peradilan” adalah dimaksudkan sebagai proses penyelesaian sengketa hukum dan keadilan, sedangkan pengadilan dimaknai sebagai badan atau wadah yang menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa hukum dan keadilan. Dengan demikian, menurut pengertian diatas

---

<sup>20</sup> Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 87.

<sup>21</sup> Ridwan Tjandra, *Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 45).

<sup>22</sup> Farah Syah Reza, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Makassar: Sosial Politik Genius, 2018), hlm. 117.

istilah “Peradilan Tata Usaha Negara” dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa hukum dan keadilan dibidang TUN yang dilaksanakan oleh badan peradilan TUN.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Keputusan Tata Usaha Negara Positif (Pasal 1 angka (3))

Yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif (Pasal 3 angka (1)) Yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menurut kewajibannya tetapi ternyata tidak diterbitkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Contoh: Dalam kasus kepegawaian, seorang atasan berkewajiban membuat DP3 atau mengusulkan kenaikan pangkat bawahannya, tetapi atasannya tidak melakukan.

2. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif (Pasal 3 ayat (2))

Yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan seseorang atau Badan Hukum Perdata, tetapi tidak ditanggapi atau tidak diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Sehingga dianggap bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan keputusan penolakan (negatif).

Secara historis peradilan tata usaha negara Indonesia, sepenuhnya menjiplak peradilan tata usaha negara Belanda sebagai mana diatur dalam

“Wet AROB” yang berlaku pada saat itu walaupun setelah beberapa tahun kemudian peradilan Wet AROB dibubarkan.<sup>23</sup>

Pada awalnya konstitusi Indonesia (UUD 1945) tidak mengenal eksistensi PTUN, istilah Peradilan ini secara formal diperkenalkan oleh UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan, ihwal PTUN diatur dalam Bab III tentang “Peradilan Tata Usaha Pemerintah” yang terdiri atas dua Pasal yaitu Pasal 66 dan Pasal 67 undang-undang tersebut. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 adalah “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengeketa Tata Usaha Negara.”

Dengan demikian, sebagai perwujudan konsep negara hukum Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan yang menonjol, yaitu sebagai lembaga pengawas (kontrol) terhadap jalannya fungsi eksekutif, lebih khusus lagi terhadap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara supaya tetap berada dalam koridor aturan hukum. Sementara, disisi lainnya ia sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.<sup>24</sup>

Adapun obyek dalam Sengketa Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara berdasarkan peraturan

---

<sup>23</sup> Djenal Hoesen Koesoehatmadja, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 14.

<sup>24</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara*, hlm. 1.

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>25</sup>

Mengenai siapa yang berhak menggugat atau pihak Penggugat dapat dilihat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu: Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Penggugat disini adalah orang atau Badan Hukum Perdata yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>26</sup>

## **2. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara**

Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. rakyat pencari keadilan adalah tiap orang baik warga negara Indonesia maupun asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada peradilan tata usaha negara.<sup>27</sup>

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara bagi rakyat pencari keadilan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara bisa mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah disertai atau tidak dengan ganti kerugian.

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>26</sup> Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>27</sup> Badriyah Khaleed, *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 5.

Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, bukan hanya gejala perkembangan hukum tetapi juga sebagai gejala perkembangan kebijakan publik (*Public Policy*) dalam rangka perkembangan filosofis berdasarkan tuntutan keadilan sosial menurut Pancasila dan secara yuridis berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Umumnya dianut bahwa adanya Peradilan Tata Usaha Negara dan terjaminnya hak asasi merupakan syarat mutlak, meskipun isi dan jiwa konsep Negara Hukum maupun konsep Peradilan Tata Usaha Negara serta perlindungan hak asasi mungkin berbeda diberbagai negara.

Sengketa internal atau sengketa antara administrasi negara yang terjadi di dalam lingkungan administrasi (Tata Usaha Negara), baik yang terjadi dalam satu departemen (instansi) maupun sengketa yang terjadi antar departemen (instansi). Sengketa internal adalah sengketa yang menyangkut persoalan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam satu departemen (instansi) atau kewenangan suatu departemen terhadap departemen lainnya, yang disebabkan oleh tumpang tindihnya kewenangan sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan. Sengketa ini dapat juga disebut sebagai hukum antar wewenang.<sup>28</sup>

Dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yang baik yang menyangkut urusan eksternal (pelayanan umum) maupun yang berkaitan dengan urusan internal (seperti urusan kepegawaian), suatu instansi pemerintah (Badan/Pejabat TUN) tidak dapat dilepaskan dari tugas pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan semakin kompleksnya urusan pemerintahan serta semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tidak tertutup kemungkinan timbulnya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang/Badan Hukum Perdata

---

<sup>28</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hlm. 51-52.

yang merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga menimbulkan suatu sengketa Tata Usaha Negara.<sup>29</sup>

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang/ Badan Hukum Perdata tersebut, ada kalanya dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat, akan tetapi ada kalanya pula berkembang menjadi sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian lewat pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup> Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di daerah maupun di pusat sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), maka timbulnya suatu sengketa Tata Usaha Negara tersebut, bukanlah hal yang harus dianggap sebagai hambatan pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dalam melaksanakan tugas dibidang urusan pemerintah, melainkan harus dipandang sebagai:

- 1) Dari sudut pandang warga masyarakat, adalah merupakan pengejawantahan asas Negara hukum bahwa setiap warga Negara

---

<sup>29</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dijamin hak-haknya menurut hukum, dan segala penyelesaian sengketa harus dapat diselesaikan secara hukum pula;

- 2) Dari sudut pandang Badan/Pejabat TUN, adalah sarana atau forum untuk menguji apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya telah memenuhi asas-asas hukum dan keadilan melalui sarana hukum menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Oleh karena itu lahirnya suatu sengketa Tata Usaha Negara bukanlah suatu hal yang luar biasa, melainkan suatu hal yang harus diselesaikan dan dicari jalan penyelesaiannya melalui sarana yang disediakan.

Dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat ini merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu itu dihitung setelah 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dinyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata usaha negara, yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Sebagai contoh putusan MA No. 5/K/TUN/1992, dipertimbangkan bahwa Penggugat-Penggugat bukan orang yang dituju dalam obyek gugatan, Penggugat-Penggugat baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara yang merugikan mereka sewaktu mereka mengurus Surat Sertifikat Tanah yang bersangkutan.

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada upaya paksa menggunakan aparat keamanan, seperti halnya dalam pelaksanaan putusan pengadilan pidana dan peradilan perdata. Akan tetapi, istimewanya dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara dimungkinkan adanya campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan, bertanggung jawab dalam pembinaan pegawai negeri/aparatur pemerintahan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menaati putusan pengadilan sesuai dengan prinsip negara hukum.<sup>31</sup>

Keberhasilan dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara sangat bergantung pada wibawa pengadilan tata usaha negara dan kesadaran hukum para pejabat. Sekalipun demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur sebaik mungkin agar putusan peradilan tata usaha negara dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, jika perlu dimungkinkan adanya campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan dapat dirangkum sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu tempat empat belas hari;
2. Enam puluh hari kerja setelah salinan putusan pengadilan dikirimkan kepada tergugat, dan ternyata tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tidak mencabut

---

<sup>31</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 51-52.

<sup>32</sup> Sudarsono dan Rabbenstain Izroi, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 23.

keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka ketua pengadilan membuat penetapan yang menyatakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum berlaku. Penetapan tersebut dikirimkan kepada para pihak oleh panitera pengadilan dengan surat tercatat;

3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, yaitu pencabutan keputusan/tindakan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan/tindakan Tata Usaha Negara yang baru kemudian setelah Sembilan puluh hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan agar ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/ketua PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan;
4. Dalam hal tergugat setelah diperintahkan untuk melaksanakan putusan ternyata tetap tidak bersedia melaksanakannya, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, serta diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera pengadilan;
5. Di samping diumumkan di media massa cetak, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan;
6. Dalam hal eksekusi tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna akibat berubahnya keadaan setelah putusan dijatuhkan, maka tergugat wajib memberitahukan kepada ketua pengadilan dan penggugat. Ketua

pengadilan menerbitkan penetapan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*), dan memberitahukannya kepada pemohon dan termohon eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) Peradilan Tata Usaha Negara.

## **B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik prinsip moral menentukan siapa yang berhak memerintah/mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang. Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuan. Kegiatan untuk mencapai tujuan disebut tugas hak moral untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan.

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.<sup>33</sup>

Kompetensi lingkungan badan peradilan diatur dalam Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 1). Peradilan umum adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan pidana dan perdata; 2). Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam; 3). Peradilan militer adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tindak pidana militer; 4). Peradilan TUN adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN.<sup>34</sup>

Objek sengketa yang diperkarakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha

---

<sup>33</sup> S.F Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 59.

<sup>34</sup> Pasal 25 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Negara yang pada dasarnya dianggap merugikan atau menimbulkan ketidakadilan kepada masyarakat, baik secara individual maupun badan hukum perdata. Dalam konteks ini melalui Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. Melalui putusan Peradilan Tata Usaha Negara, diharapkan mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.<sup>35</sup>

### **1. Kompetensi Relatif**

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat atau Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.

Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54: Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan:

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota;
- 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Untuk saat sekarang PTUN masih terbatas sebanyak 26 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) ada 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga PTUN wilayah

---

<sup>35</sup> Budi Suharyanto, "Urgensi Kriminalisasi Contempt Of Court Untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 1, Maret 2019, hlm. 197.

hukumnya meliputi beberapa kabupaten dan kota. Seperti PTUN Medan wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara dan PT.TUN wilayah hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang ada di Sumatera.

Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat. Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut: Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

- 1) Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 2) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;
- 3) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
- 4) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta;
- 5) Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat. Dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan di tempat tergugat dan hanya bersifat eksepsional di tempat penggugat diatur menurut Peraturan Pemerintah. Hanya saja sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.

## 2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004.

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).

Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004. Namun ini, ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi: Pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara.<sup>36</sup>

### a) Pembatasan Langsung

Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986.

---

<sup>36</sup> A. Siti Soetami, Sh. (2011). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Pt Refika, hlm,77

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini:

- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 49, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.) Pembatasan Tidak Langsung

Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung ini terdapat di dalam Pasal 48 UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan;

- a. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
- c. Pembatasan langsung bersifat sementara Pembatasan ini bersifat langsung yang tidak ada kemungkinan sama sekali bagi PTUN untuk mengadilinya, namun sifatnya sementara dan satu kali (*einmalig*).

Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa, “Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.”

Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan kompetensi absolut PTUN yang merupakan domain dari hukum acara yang harus dimuat dalam materi muatan yang khusus, tidak dapat disisipkan dalam undang-undang termasuk undang-undang materil. Seharusnya kompetensi absolut

PTUN diatur dengan undang-undang. Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 9 tidak sesuai dengan amanah atau perintah Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.

Seharusnya pengaturan lebih lanjut “dengan undang-undang” (*bij de wet*), bukan dengan jalan menyisipkan “dalam undang-undang” (*in de wet*).

Dengan demikian dalam pengaturan kompetensi yang termuat dalam UUAP bertentangan dengan UUD NRI 1945. Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Pengaturan kompetensi absolut PTUN yang diatur dalam UUAP bertentangan dengan tata urutan norma hukum, menurut Stufentheorie dari Hans Kelsen bahwa pembentukan norma hukum yang lebih rendah, ditentukan norma hukum lainnya yang lebih tinggi.

## **C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara**

### **1. Upaya Administratif**

Menurut Penjelasan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif adalah merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas), yang terdiri dari:

- a. Prosedur keberatan;
- b. Prosedur banding administratif;

Berdasarkan rumusan penjelasan pasal 48 tersebut maka upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat (orang perorangan/badan hukum perdata) yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang merugikannya melalui Badan/Pejabat Tata Usaha

Negara dilingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan.

Pasal 48 Undang – Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

1. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu KTUN. Upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UUPTUN dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas 2 bentuk yang meliputi:

- 1) Keberatan

Keberatan merupakan penyelesaian KTUN yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan itu. Keberatan dilakukan dengan prosedur pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan (*beschikking*) semula. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 1991, terhadap orang atau badan hukum perdata yang merasa tidak puas dengan keputusan yang dilahirkan dari "upaya keberatan", penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan secara langsung ke PTUN yang berwenang sebagai badan peradilan pertama dan bukan ke PTTUN. Keputusan yang dilahirkan PTUN dapat diajukan banding ke PTTUN dan kemudian keputusan yang dilahirkan PTTUN dapat

diajukan kasasi ke MARI dan kemudian. peninjauan kembali kepada MARI. Upaya administratif dalam bentuk keberatan dan banding administratif memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Membuka peluang komunikasi antara pihak yang dirugikan dengan badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN yang bersangkutan.
2. Membuka peluang untuk dilakukan penilaian apakah KTUN yang disengketakan tersebut dikeluarkan dalam rangka melindungi hak-hak rakyat atau malah justru sebaliknya.

## 2) Banding Administratif

Banding administratif merupakan penyelesaian sengketa TUN yang dilakukan melalui instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Banding administratif dilakukan dengan prosedur pengajuan surat banding administratif (*administratief beroep*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dan badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketakan.

Dengan adanya banding administratif, badan atau pejabat TUN yang mengadili memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima banding administratif. Dalam hal menolak banding administratif, KTUN yang disengketakan tetap dinyatakan berlaku. Sementara itu dalam hal menerima banding administratif, KTUN yang disengketakan dapat dicabut, diperbaiki atau justru melahirkan KTUN yang baru. Banding administratif merupakan peradilan administrasi semu. Peradilan administrasi semu sebenarnya bukan peradilan dalam arti sesungguhnya, sebab tidak memenuhi syarat peradilan administrasi murni.

Ciri-ciri peradilan administrasi semu dalam teori hukum acara peradilan TUN meliputi:

- a. Pemutus perkara biasanya instansi yang hierarkhis lebih tinggi (dalam satu jenjang secara vertikal) atau lain daripada yang memberikan putusan pertama;
- b. Meneliti *doelmatigheid* dan *rechtmatigheid* dari ketetapan administrasi negara;
- c. Dapat mengganti, mengubah atau meniadakan ketetapan administrasi negara yang pertama;
- d. Dapat memperhatikan perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya ketetapan, bahkan juga dapat memperhatikan perubahan yang terjadi selama proses berjalan;
- e. Badan yang memutus dapat di bawah pengaruh badan lain. Apabila proses banding administrasi telah dilaksanakan dan orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan masih merasa kurang puas dengan hasil banding administratif, peluang hukum untuk menyelesaikan sengketa TUN yang berawal dari dikeluarkannya KTUN sesuai dengan substansi Pasal 51 ayat (3) UUP TUN dilakukan melalui upaya hukum dalam bentuk gugatan yang diajukan ke PTTUN pada tingkat pertama, terhadap putusan PTTUN dimaksud dapat diajukan permohonan kasasi.

Kewenangan PTTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa TUN pada tingkat pertama dari ketentuan banding administratif juga dipertegas dalam SEMA No. 2 Tahun 1991, yang menyatakan: “Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa engajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap KTUN yang telah

diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada PTTUN dalam tingkat pertama yang berwenang<sup>37</sup>.

## 2. Upaya Peradilan

Upaya peradilan dapat dilakukan tatkala KTUN disengketakan tersebut:

1. Tidak terbuka kesempatan penyelesaian melalui upaya administratif.
2. Terbuka upaya administratif dan upaya administratif telah dilaksanakan namun orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan masih merasa kurang puas dengan hasil yang diperoleh dari upaya administratif yang telah dilaksanakan.

Upaya peradilan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Upaya hukum yang dilakukan melalui pengadilan merupakan pengujian terhadap legalitas KTUN yang disengketakan. Upaya peradilan sangatlah berbeda dengan upaya administratif, upaya peradilan dilakukan dengan cara peradilan administrasi murni, sedangkan upaya administratif dilakukan dengan peradilan administratif semu. Syarat peradilan administrasi murni meliputi:

1. Hubungan antara pihak dan hakim merupakan hubungan segitiga, dimana kedudukan hakim berada di atas para pihak dan bersikap netral atau tidak memihak;
2. Badan atau pejabat yang mengadili merupakan badan atau pejabat tertentu yang ditunjuk oleh UU dan terpisah dari administrasi negara.

Disamping syarat tersebut di atas, peradilan administrasi murni memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemutusnya adalah hakim administrasi;
2. Meneliti *rechtsmatigheid* ketetapan administrasi negara;

---

<sup>37</sup> Victor Situmorang, S.H. (1992). *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 57.

3. Hakim administrasi hanya dapat meniadakan ketetapan administrasi negara, tetapi tidak membuat putusan lain yang menggantikan keputusan administrasi negara yang pertama;
4. Hakim administrasi terikat pada pertimbangan fakta-fakta dan keadaan pada saat diambilnya ketetapan administrasi negara dan atas itu dipertimbangkan *rechtsmatigheid*-nya;
5. Hakim administrasi yang memutuskan itu tidak tergantung atau bebas dari pengaruh badan-badan lain apapun juga.

Pengujian terhadap KTUN yang dilakukan oleh pengadilan merupakan kontrol yuridis, dengan ciri-ciri sebagai berikut.<sup>38</sup>

1. Ekstern, karena dilakukan oleh suatu badan atau lembaga. diluar pemerintahan;
2. A-posteriori, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol;
3. Legalitas atau kontrol segi hukum, karena hanya menilai dari segi hukum saja (*rechtmatigheidtoetsing*). Terhadap upaya peradilan ini akan lahir putusan yang dapat berupa:
  1. Gugatan ditolak;
  2. Gugatan dikabulkan;
  3. Gugatan tidak diterima; dan
  4. Gugatan gugur.

### **3. Prosedur Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara**

#### **a. Penelitian Administrasi**

Penelitian Administrasi dilakukan oleh Kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register yaitu setelah Penggugat/kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. UU No. 5 Tahun

---

<sup>38</sup> Harahap Zairin, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di Pengadilan, akan tetapi dari ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan, “Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahukan dan diperingatkan” Dalam Surat Edaran MA No.2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 diatur mengenai Penelitian Administrasi : 1. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan. 2. Pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman.

b. Proses Dismissal

Setelah Penelitian Administrasi, Ketua melakukan proses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan Dismissal, dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai *rapporteur* (raportir). Dalam Prosedur Dismissal Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismissal apabila dipandang perlu. Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;

- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka kemungkinan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut. Hal ini dalam praktek tidak pernah dilakukan karena adanya perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan.

Penetapan dismissal harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan tetapi pengucapan putusannya harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Terhadap perlawanan yang dinyatakan benar maka dimulailah pemeriksaan terhadap pokok perkaranya mulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya.

Majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah Majelis yang sama dengan yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut tetapi dengan penetapan Ketua Pengadilan. Jadi tidak dengan secara otomatis. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan maka penetapan dismissal itu gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Apabila pihak Pelawan mengajukan permohonan banding atau upaya hukum lainnya, maka Panitera berkewajiban membuat akte penolakan banding atau upaya hukum lainnya.

### 3. Pemeriksaan Persiapan

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara.

Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan/penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Maksud Pasal 63 ayat (2) b tidak terbatas hanya kepada Badan/Pejabat TUN yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk mematkan perkara itu.<sup>39</sup>

#### 4. Persidangan

Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat (Pasal 98 dan 99 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004). Ketua Majelis/Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah

---

<sup>39</sup> Dr. Hj. Indriati Amarini, S.H. M.Hum. (2017). *Keaktifan Hakim Dan Peradilan administrasi*. Purwokerto: Ump Press, hlm 98.

diwakili oleh seorang kuasa. Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.

Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa TUN dengan tiga orang Hakim, sedangkan dengan acara cepat dengan Hakim Tunggal. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan sengketa TUN dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum, namun putusan tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur, dan penggugat harus membayar biaya perkara.

#### 5. Putusan

Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan

ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.

Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **D. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

##### **1. Upaya Hukum Biasa**

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan. Bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yakni upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

Menurut Darwan Prine upaya hukum adalah suatu tindakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk memohonkan pembatalan putusan-putusan

yang dimintakan upaya hukum itu, karena tidak puas atas putusan dimaksud. Dalam hukum acara PTUN upaya hukum dibedakan antara upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang digunakan untuk pusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum ini mencakup sebagai berikut:

1. Perlawanan;
2. Banding; dan
3. Kasasi.

Sementara upaya hukum luar bisa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asaya upaya hukum ini tidak menanggihkan eksekusi. Upaya hukum luar biasa yakni berupa peninjaman kembali.

1. Perlawanan

Perlawanan mengandung makna menentang sesuatu sampai hasil akhir yang pasti dalam bentuk menang ataupun kalah. Sebaliknya perkataan bantahan kurang memenahi njuan yang dicapai. Seolah-olah putusan atau penetapan yang dikeluarkan pengadilan tidak diseijui akan tetapi tidak menginginkan suatu penyelesaian yang pasti Perlawanan (ro) merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan (*pendur hamisal*). Perlawanan diajukan oleh penggugat terhadap penetapan misal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh ketua pengadilan Perlawanan diperiksa dan dipimukan oleh pengadilan dengan acara singkat. Dalam hal perlawanan dibenarkan oleh pengadilan maka penetapan ketua pengadilan tersebut diatas menjadi gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan menurut acara biasa dan juga sebaliknya.

## 2. Banding

Pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain Dalam Pasal 122 UU PTUN bahwa terhadap putusan PTUN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat dan tergugat kepada PTTUN. Kedua belah pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding. Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikasakan unnik PTLIN yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan yang sah.

Menurut Sudino Mertokusmo dalam tingkat banding pun hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari pada yang diatur atau memutuskan hal-hal yang tidak dininnut. Berarti hakim dalam tingkat banding harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama sepanjang tidak dibantah dalam tingkar banding (tantum dalam puantum appellatum). Putuan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum *Fransding* adalah yaitu:

1. Penetapan ketua pengadilan TUN mengenal permohonan secara Cuma Cuma;
2. Penetapan dismissal dari kemua pengadilan TUN, upaya hukum dengan cara perlawanan;
3. Putusan PTUN terhadap Perlawanan yang diajukan penggugat atas penetapan dismissal pada pasal 62 ayat 6 UU PTUN tidak dapat diajukan banding;
4. Putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga sebelum pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap (pasal 118 ayat 2 dan 62 dan 63 UU PTUN) Patan PTUN sebagai pengadilan tingkat pertama yang salah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan handing lagi.

### 3. Kasasi

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan peradilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Putusan Kasasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung merupakan putusan yang terakhir yang mengikat kepada para pihak berperkara, dalam arti lain putusan tersebut ditetapkan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Oksacht Gewide*), sebagai dinyatakan oleh. HRW. Gokkel dan N. Van Der Wal halwu "Kekuatan mengikat pada suatu putusan mengandung arti bahwa pihak yang terkait dengan putusan harus mengakui kebenaran yang terkandung dalam putusan. Dalam istilah Latin putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikatakan "*Res date po teritute accipste Oi*" daripada suatu keputusan berlaku sebagai benar.

Dalam Pasal 23 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kaat kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Sementara di bidang tata usaha negara Kasasi diatur dalam Pasal 131 UU PTUN. Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputuskan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau di lingkungan PTUN Tenggang waktu mengajukan kasasi 14 hari setelah putusan yang dimaksud diberitahu kepada pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ada tiga alasan pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yakni sebagai berikut:

1. Apabila terdapat kelalaian dalam hukum acara yang berlaku;
2. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya:

3. Apabila tidak dilaksanakan proses peradilan menurut ditentukan undang-undang. Permohonan upaya hukum kasasi dapat diajukan dalam hal cara yaitu:
  - a. Upaya hukum kasasi belum pemals diajukan;
  - b. Termohonan kasasi dapat dilakukan apabila telah melakukan upaya hukum banding;
  - c. Pihak yang dapat melakukan upaya hukum kasasi adalah pihak yang berperkara, pihak ketiga tidak boleh.

Mahkamah Agung membatalkan gunasan atau penetapan pengadilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam.

## **2. Upaya Hukum Luar Biasa**

Pasal 132 UU PTUN tentang peninjauan kembali. Alasan-alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali pada pasal 67 UUMA. Tentang waktu mengajukan peninjauan kembali adalah 150 hari setelah keputusan pengadilan (pasal 69 UUMA). Berdasarkan pasal 68 UUMA dapat diketahui bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah para pihak yang berperkara atau ahli warisa atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Selama peninjauan kembali berlangsung pemohon meninggal dunia permohonan itu dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya dalam upaya hukum luar biasa mencakup:

## 1. Peninjauan Kembali

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 dinyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. tetap pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, apabila mendapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang Adapun tujuan utama permohonan peninjauan kembali (PK) adalah untuk melindungi dan mempertahankan hak terpidana oleh adanya putusan hakim yang alah yang tidak dapat dimintakan visi melalui. upaya hukum biasa. Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah<sup>40</sup>:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkatama diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputuskan ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan satu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tunjian belum digiunis tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai satu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sana atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

---

<sup>40</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H,M.A. (2014). *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyarah* . Jakarta: Sinar Grafika, hlm 48.

## **E. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Menurut Sudikno Mertokusumo pelaksanaan putusan hakim pada hakikatnya ialah realisasi dari kewajiban para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi perjanjian yang terdapat dalam putusan tersebut, melaksanakan putusan berarti memenuhi kewajiban terhadap perjanjian yang di bebaskan oleh hakim melalui putusannya.<sup>41</sup> Dengan dikeluarkannya putusan oleh hakim yang mengadili perkara dalam praktik sering terjadi putusan belum dapat dikatakan selesai karena banyaknya muncul persoalan baru seperti dapat atau tidaknya tergugat menjalankan putusan, oleh sebab itu terkadang penggugat hanya menang secara formalitas saja.

Kajian terhadap produktivitas badan peradilan dengan melihat putusan putusan hakimnya perlu dilakukan karena atas dasar itu harus dilihat pula manfaatnya, dikarenakan belum adanya upaya mengembangkan pemikiran pemikiran teori hukum administrasi umum kedalam bentuk peraturan perundang-undangan maka peranan putusan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pembentukan hukum menjadi sangat penting. Apabila dilihat dari ide pembentukannya berdasarkan penjelasan pemerintah saat ingin melakukan perancangan undang undang tanggal 29 April 1986, Pengadilan Tata Usaha dibentuk adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya sebagai akibat dari tindakan sewenang wenang yang dilakukan oleh pemerintah yang melanggar hak hak warga negara yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara.

Masalah pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah ada sejak berdirinya pengadilan tata usaha ini, dan masih menjadi masalah sampai sekarang dengan kata lain belum ditemukan mekanisme bagaimana putusan harus dilaksanakan sesuai dengan materi yang ada dalam putusan. Pelaksanaan putusan dalam hukum administrasi merupakan penentu keberhasilan sistem kontrol

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Ketujuh)*, (Yogyakarta, Liberty, 2006), hlm. 158).

pengadilan terhadap tindakan sewenang wenang nya pemerintah, karena materi muatan putusan tidak ada manfaatnya apabila pemerintah tidak melaksanakan putusan tersebut.

Pelaksanaan putusan PTUN adalah aturan tentang cara dan syarat syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah bersedia mematuhi isi keputusan dalam waktu yang ditentukan.<sup>42</sup> Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan dengan bantuan pihak luar yang bersengketa. Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang tidak ada upaya hukum lagi. Dengan demikian yang dapat di eksekusi hanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yaitu, apabila:

- a. Apabila penggugat dan tergugat telah menyatakan menerima putusan pengadilan, padahal keduanya memiliki hak untuk melakukan upaya banding;
- b. Lewat dari waktu yang sudah ditentukan, keduanya tidak dapat lagi mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding ataupun kasasi.

Dalam pasal 115 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bisa dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap

---

<sup>42</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Prdanya Paramita, 1993), hlm. 105.

tidak bisa eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum dan tidak dapat dimintakan eksekusinya.

Pengaturan tentang pelaksanaan putusan pengadilan untuk pertama kali diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun kemudian diubah dengan ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Adapun macam-macam mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

### **1. Eksekusi Otomatis**

Eksekusi otomatis terdapat dalam pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan perintah ketua pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan dalam waktu 14 hari setelah keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian pelaksanaan putusan otomatis ini di pertahankan oleh Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan tetapi dengan ketentuan apabila dalam waktu empat bulan setelah putusan inckrah dikirimkan dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan objek sengketa maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

### **2. Eksekusi Hirarkies**

Eksekusi Hirarkies diatur dalam pasal 116 ayar 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena di haruskan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang merupakan kewajibannya untuk pencabutan keputusan tata usaha negara, menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru atau menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam hal objek gugatan fiktif negatif dan apabila setelah tiga bulan ternyata tergugat tidak menjalankan kewajibannya maka penggugat mengajukan permohonan

ke Pengadilan untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Jika tergugat juga tidak menjalankan putusan tersebut ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan, apabila tergugat juga masih tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan putusan maka ketua pengadilan mengajukan hal tersebut kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan tergugat melakukan kewajibannya untuk melaksanakan putusan pengadilan.

### **3. Eksekusi Upaya Paksa**

Selama berlakunya mekanisme eksekusi hirarkies tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara masih sangat rendah, kemudian keluarnya mekanisme upaya paksa dengan harapan membawa perubahan besar terhadap kepastian hukum di pengadilan tata usaha negara, karena apabila tergugat juga masih tidak menjalankan putusan pengadilan sampai pada waktu yang ditentukan maka pejabat yang bersangkutan di kenakan uang paksa atau sanksi administratif seperti apabila pejabat tidak menjalankan putusan pengadilan maka akan diumumkan pada media cetak setempat.

Diktum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang harus dilaksanakan adalah diktum gugatan dikabulkan yaitu yang menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara dan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara. Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 116 dapat diketahui bahwa ada dua cara pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 yang menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan Tata Usaha;

2. Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara juga menetapkan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus mencabut keputusan Tata Usaha yang dimaksud atau mengeluarkan keputusan yang baru.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 yang menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Prosedur Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pengaturan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 diatur pada Pasal 116, khususnya yang bertalian dengan amar putusan yang berisi kewajiban pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha yang baru, dan amar putusan yang berisi kewajiban penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan Pasal 3, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (9) sub b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- a. Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari;
- b. Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Cara eksekusi seperti ini Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Untuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari pasal 116 ayat 2 dapat diketahui bahwa dalam tenggang waktu empat bulan setelah Putusan Pengadilan dikirim oleh panitera Tergugat harus mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara. Jika tergugat tidak mencabut keputusan Tata Usaha Negara itu maka keputusan Tata Usaha yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Perlu diperhatikan bahwa yang menjadi ukuran dimulainya tenggang waktu empat bulan tersebut adalah empat bulan setelah Putusan pengadilan dikirim oleh panitera dan bukan setelah Putusan pengadilan yang dikirim panitera dan diterima tergugat. Untuk pelaksanaan putusan pengadilan telah diatur sebagai berikut: setelah tiga bulan sejak tergugat menerima salinan putusan pengadilan dan Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk menerbitkan Keputusan tata usaha maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk mengadilinya ditingkat pertama agar memerintahkan kepada tergugat melaksanakan kewajiban untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut, dalam penjelasan pasal

116 bahwa tenggang waktu tiga bulan itu tidak bersifat mengikat. Jika ketua pengadilan tidak memerintahkan kepada tergugat dan tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, pasal 116 ayat 4 sesudah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa atau sanksi administratif.

Berikut ini adalah sanksi jika pejabat tata usaha negara tidak menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara:

a. Pembayaran sejumlah uang paksa

Dalam pasal 116 ayat 4 sesudah diadakan perubahan dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa, dalam pasal 116 ayat 4 adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah yang telah ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan dari penggugat.

Dari penjelasan pasal 116 ayat 4 dapat diketahui bahwa agar putusan pengadilan dapat dieksekusi dengan uang paksa maka diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Pembebanan uang paksa harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan.

Jika sampai putusan pengadilan tidak sampai mencantumkan adanya uang paksa sedang tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang berupa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 maka jalan keluarnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan alasan tergugat telah melakukan perbuatan yang beertentangan dengan kewajiban hukum

nya sendiri, atau dengan kata lain tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9.

b) Uang Paksa ditetapkan oleh hakim karena jabatannya

Dengan demikian meskipun didalam gugatan penggugat tidak mencantumkan asanya uang paksa yang dibebankan kepada penggugat dalam amar putusan hakim dapat mencantumkan adanya uang paksa.

c) Uang paksa baru dapat dilaksanakan pembebanan kepada tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang berupa kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 97 ayat 9, dan jika putusan pengadilan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### b. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dijatuhkan oleh badan /pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Sanksi Administratif tidak hanya berupa hukuman disiplin tetapi juga dapat berupa sanksi lain misalnya alih tugas jabatan yang semula jadi pimpinan kemudian dialihkan menjadi staff biasa. Selain dikenakan sanksi dibebankan uang paksa dan sanksi administratif dalam pasal 116 ayat 5 menentukan bahwa tergugat akan diumumkan pada media masa cetak setempat oleh panitera sejak tidak dilaksanakannya putusan pengadilan oleh tergugat. Pembaharuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Mengubah mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang awalnya eksekusi hirarkies menjadi eksekusi upaya paksa, perubahan ini juga merupakan lemahnya kekuasaan badan pengadilan terhadap peeraturan perundang-undangan yang dinilai tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak pemerintahan untuk melaksanakan putusan

Pengadilan. Pasal 116 Ayat 4 dan 5 setelah perubahan pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menjelaskan bentuk upaya paksa yaitu:

1. Kewajiban membayar sejumlah uang paksa;
2. Pengenaan sanksi administratif;
3. Publikasi pejabat yang tidak melaksanakan putusan di media masa cetak.

Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, seperti dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Pidana dan Pengadilan Perdata, tetapi dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimungkinkan adanya campur tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam pembinaan pegawai negeri atau aparatur pemerintahan, Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam pembinaan aparatur pemerintahan dapat mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan prinsip negara hukum.<sup>43</sup>

Dari rangkaian proses pengadilan tidak satupun di luar putusan Pengadilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan keajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam perkara. Diantara proses pengadilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak. pada pokoknya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi substansi putusan hakim dalam waktu yang telah ditentukan. Memperhatikan batasan

---

<sup>43</sup> Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2015), hlm. 88.

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan batasan sengketa administrasi dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu sengketa administrasi Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara.

Fungsi pengawasan Pengadilan tata Usaha Negara memang sulit dilepaskan dengan fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat sebab seolah-olah fungsi individu di depan Pengadilan Tata Usaha Negara berada pada pihak yang paling lemah. Tolok ukur bagi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara adalah pasal 1 ayat 9 dan ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Mekanisme kontrol yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan bentuk kontrol lainnya terhadap pemerintah yaitu misalnya yang dilakukan oleh instansi intern pemerintah itu sendiri ataupun kontrol yang dilakukan yang dilakukan oleh badan-badan perwakilan rakyat bentuk kontrol seperti hanya sosial kontrol, media kontrol, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan sebagai suatu bentuk yudisial review atau pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan Pengadilan. Sebagai lembaga yudisial review, Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukkan ciri karakteristik sebagai suatu ekstrenal kontrol yang bersifat represif dan pada dasarnya ia hanya menilai segi-segi legalitas saja dari tindakan-tindakan hukum pemerintah dalam bidang hukum publik, khususnya mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya.

**BAB TIGA**  
**ANALISA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**  
**TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH PADA SENGKETA**  
**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Terhadap Perkara Nomor 2/G/K1/2018/PTUN.BNA**

Sengketa informasi publik tidak hanya berhenti di komisi informasi saja, karena dalam peraturan mahkamah agung No 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi mengenai penyelesaian sengketa informasi di dalam pengadilan. Ada dua jalur yang disediakan: Peradilan Umum (PN) atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yang menentukan jalur yang digunakan adalah status dari objek yang digugat. Jika tergugatnya adalah Badan Publik Negara, jalurnya melalui PTUN, sebaliknya jika tergugat Badan Publik non-negara yang digunakan adalah Peradilan Umum. Pasal 47 UU KIP menegaskan pembagian pengadilan yang berwenang. Untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengambil alih kasus sengketa informasi ditentukan berdasarkan tempat kedudukan dari badan publik yang bersangkutan. Namun pemohon keberatan tetap bisa mengajukan keberatan ke pengadilan di wilayah tempat kediamannya jika tempat kedudukan Badan Publik jauh. Nanti pengadilanlah yang mengirimkan berkas gugatan (keberatan) itu ke pengadilan yang lebih berwenang. Ini adalah upaya mempermudah pencari keadilan, sekaligus menghindari kemungkinan lewat waktu.

Majelis PTUN biasanya melakukan pemeriksaan secara sederhana terhadap putusan Komisi Informasi, berkas perkara, permohonan keberatan, dan jawaban atas keberatan itu. Jika ada bantahan dari salah satu pihak, hakim dapat melakukan pemeriksaan bukti. Bahkan dalam praktek, ada kemungkinan menghadirkan ahli dan saksi. Dalam prakteknya, majelis hakim akan memeriksa argumentasi atau dalil pihak yang mengajukan keberatan. Alasan mengajukan keberatan bisa beragam. Misalnya, mengenai legal

standing pemohon informasi. UU KIP memang membatasi pemohon informasi, hanya warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Status Warga Negara Indonesia mudah dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebaliknya, status badan hukum telah menimbulkan perdebatan. Komisi Informasi malah sudah mempertegas legal standing itu melalui tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pengajuan keberatan ke pengadilan memang terikat pada waktu. Keberatan ke pengadilan, misalnya, harus diajukan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan Komisi Informasi diterima. Paling lambat 14 hari sejak gugatan deregister, Panitera Pengadilan meminta salinan putusan resmi ke Komisi Informasi. Dan, 14 hari pula paling lambat Komisi Informasi wajib menyerahkan putusan dan berkas perkara ke Pengadilan. Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban kepada Panitera dalam waktu 30 hari sejak keberatan diregister. Majelis hakim juga terikat waktu. Peraturan perundangundangan hanya memberi batas waktu 60 hari kepada hakim untuk memutus gugatan. Jangka waktu dihitung berdasarkan tanggal penetapan komposisi majelis hakim. Komposisi majelis ditetapkan Ketua Pengadilan paling lambat 3 hari sejak lewat waktunya bagi termohon keberatan mengajukan jawaban atas permohonan keberatan. Putusan pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi. Isi putusan bisa dilihat dari jenis sengketa informasinya. Jika mengenai pemberian atau penolakan akses informasi, maka putusan hakim bisa berupa membatalkan putusan Komisi Informasi dan memerintahkan Badan Publik memberikan informasi yang diminta atau sebaliknya menguatkan dengan menyatakan putusan Komisi Informasi sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum. Jika pokok keberatan berkaitan dengan informasi berkala tidak disediakan dan sebab-sebab lain yang diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c sampai g UU KIP. Dalam hal ini majelis hakim dapat memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjalankan kewajibannya atau menolak

permohonan atau memutus biaya penggandaan informasi. Putusan PTUN atas keberatan sengketa informasi bukan tahapan terakhir karena para pihak bias mengajukan banding hingga kasasi jika merasa putusan hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.<sup>44</sup>

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh, berkedudukan gedung Keuangan Negara Gedung C Lantai 1 , jalan Tok. Chik Ditiro, Banda Aceh, yang membenkan kuasa kepada:

1. Rofli Edy Purnomo, Jabatan Kepala Subdit Bantuan hukum Direktorat Hukum Dan Humas Djkn.
2. Yoni Ardianto, Jabatan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum Dan Informasi Kanwil Djkn Aceh;
3. Tri Sutopo, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum I Direktorat Hukum Dan Humas Djkn
4. Hari Santosa, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum I I
5. Tri Djoko Yulianto, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum Iv Direktorat Hukum Dan Humas Djkn;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, mengambil domisili hukum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, beralamat di gedung Keuangan Negara Gedung C Lantai 1, Jalan Tok. Chik Ditiro, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1/WKN.01/KNL01/2018 tertanggal 9 Agustus 2018

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan yang kemudian menjadi Tergugat

Melawan

---

<sup>44</sup>Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan (hukumonline.com, diakses pada tanggal 1 maret 2022 pukul 20:00 WIB)

1. Zainudin, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal Jalan BPD IV Dusun Mesara Agung Gampong Gue Gajah, Kabupaten Aceh Besar selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan yang kemudian menjadi Penggugat
- Tentang permasalahan pada perkara ini yang amar nya berbunyi Memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh untuk menyerahkan informasi yang dimohon pemohon berupa :
- a. Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR Nad Nias pada Kementerian Agama cq. UIN Ar-Raniry di Desa Cot Yang
  - b. Berita Acara Inventarisasi BMN Eks BRR pada UIN Ar-Raniry berupa tanah di Desa Cot Yang
  - c. Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di Desa Cot Yang, pada UIN Ar-Raniry

Dikarenakan Putusan tersebut Zainudin telah mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tertanggal 15 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil dasar hukum pengajuan permohonan keberatan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) menyatakan Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat Badan Publik Negara, Pasal 48 UU KIP menyatakan Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan, Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disingkat PERKI Nomor 1 Tahun 2013) menyatakan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh telah menyampaikan keberatan atas Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 secara tertulis yang ditujukan kepada Komisi Informasi Aceh melalui surat Nomor S-669WKN.01/KNL.01/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan telah diterima secara langsung oleh Saudara Fitri Darmayanti, Pegawai pada Komisi Informasi Provinsi Aceh, salinan putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 17.00 dan Zainudin mengajukan gugatan a quo yang kesemuanya telah dilakukan dengan cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 jo Pasal 60 ayat

(1) Perki Nomor 1 Tahun 2013, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar bahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh dalam sengketa dimaksud merupakan Badan Publik Pusat, sehingga seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 Tanggal 25 Juli 2008 adalah Komisi Informasi Pusat di Jakarta bukan Komisi Informasi Provinsi Aceh, sehingga Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 bertentangan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013 dengan penjelasan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh merupakan suatu organisasi yang ada di tingkat Pusat dan PPID DJKN adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat yang berkedudukan di Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 “Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau Pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan<sup>45</sup>.

Pasal 4 huruf e Perki Nomor 1 Tahun 2010:

“Badan Publik wajib menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya<sup>46</sup>”.

Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarki. Contoh: Kementerian. Bahwa

---

<sup>45</sup> Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008

<sup>46</sup> Pasal 4 huruf e Undang- Undang Komisi Informasi Perki Nomor 1 Tahun 2010

dengan demikian semestinya Majelis Komisi Informasi Aceh menjatuhkan putusan sela untuk tidak menerima ataupun menolak permohonan menyangkut kewenangan relatif Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa yang mendudukkan Kementerian Keuangan (DJKN) sebagai badan publik pusat Berdasarkan ketentuan tersebut dan dengan tidak berwenangnya Komisi Informasi Aceh untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi, seharusnya Komisi Informasi Aceh menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Aceh menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi karena tidak berwenang untuk memutus sengketa.

Dengan demikian sangat beralasan apabila sekarang Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh meminta agar Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 Tanggal 25 Juli 2018 tersebut dibatalkan Kemudian Majelis Hakim memutuskan Menolak Permohonan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh, Menyatakan Komisi Informasi Aceh tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik terhadap informasi yang dimohonkan oleh Zainudin (dahulu Pemohon Informasi) yang berupa Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR NAD-Nias pada Kementerian Agama cq. UIN Ar-Raniry di Desa Cot Yang, Menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh terkait informasi yang dimohonkan oleh Zainudin berupa Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di desa Cot Yang, pada UIN Ar-Raniry, Memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh untuk menyerahkan dokumen Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di desa Cot Yang, pada UIN Ar-Raniry Kepada Zainuddin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diterima Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh, Menghukum Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh untuk

membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Pada perkara tersebut walaupun majelis hakim memutuskan untuk menghukum Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh berdasarkan amar putusan namun Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh tidak menjalankan putusan hakim tersebut, Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN.

Masalah ketidakpatuhan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikemukakan pula oleh Supandi dalam penelitian disertasinya, masih sering terjadi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.<sup>47</sup>

Disamping ketidakpatuhan Pejabat, juga berhubungan dengan sisi lemahnya sistem eksekusi yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan diperbaharui dengan Undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan TUN menyebabkan masyarakat masih pesimistis terhadap eksistensi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>48</sup> melihat kendala eksekusi

---

<sup>47</sup> Supandi, "*Kepatuhan Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hlm. 266.

<sup>48</sup> Supandi, "*Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan TUN Terhadap Pejabat TUN Daerah*", makalah disampaikan pada Workshop tentang Penerapan Eksekusi Putusan PTUN Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, LPP-HAN bekerjasama dengan KNH, Jakarta, 2004, hlm. 1.

terkait pula dengan persoalan antar waktu sebagai akibat adanya perubahan sistem pelaksanaan putusan dari sistem sukarela dan hierarki jabatan menjadi sistem upaya paksa. Persoalan ini timbul di sebabkan tidak adanya ketentuan peralihan yang mengatur acaranya.<sup>49</sup> Berbeda dengan Hukum Acara Perdata fungsi Pengadilan adalah sebagai pelaksana terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan di dalam Hukum Acara PTUN berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, fungsi Ketua Pengadilan hanya melaksanakan fungsi pengawasan (*toezicht functie*).

Problema eksekusi putusan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu fenomena hukum yang bersifat umum, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus Effendie Lotulung, bahwa masalah eksekusi di berbagai negara, sekalipun diatur dengan berbagai peraturan dan mekanisme, namun tetap tidak tersedia upaya paksa dari segi yuridis yang cukup efektif untuk memaksakan instansi atau pejabat yang bersangkutan agar menaati isi putusan.<sup>50</sup> Menurut Ismail Rumadhan problem yang ditemukan terkait dengan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah: *Pertama*, mekanisme eksekusi yang ditempuh masih mengambang, tidak terdapat penyelesaian akhir dalam pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang memperoleh kekuatan hukum tetap, ketika Presiden mendiamkan upaya terakhir yang dikeluarkan oleh Ketua PTUN. Problem semacam ini pun dihadapkan pada model eksekusi melalui instansi atasan yang selama ini tidak dapat dijalankan. *Kedua*, Mengenai uang paksa, terhadap siapa uang paksa dibebankan dan berapa jumlah uang yang harus di bayar, dan dari mana

---

<sup>49</sup> Arifin Marpaung, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Paksa", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2010, hlm. 7.

<sup>50</sup> Paulus Effendi Lotulung, "Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku Di Berbagai Negara", dalam Mengakji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, LPP-HAN, Jakarta, 2003, hlm. 64.

sumber pembiayaannya apabila dibebankan kepada instansi atau badan pemerintah pejabat TUN tersebut.

Di samping adanya problema di atas, beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: *Pertama*, ketiadaan aturan hukum yang memaksa bagi Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, faktor amar putusan hakim yang tidak berani mencantumkan pembayaran uang paksa apabila pejabat TUN yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan Pengadilan, dan *Ketiga*, adalah faktor kepatuhan Pejabat TUN dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadinya Permasalahan eksekusi putusan PTUN ini juga dapat timbul terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah, karena dengan adanya otonomi daerah seluruh pejabat kepala daerah di kabupaten/kota memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola daerahnya dan hal tersebut pasti menggunakan metode keputusan-keputusan administratif. Fungsi Peradilan TUN seharusnya dapat mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa yaitu terciptanya suasana sikap tidak dari unsur Negara yang bersifat penegakan dari persoalan yang cacat hukum. Hal itu disebabkan putusan Peradilan TUN yang pertimbangan hukum beserta diktumnya berisi pernyataan tidak sahnya suatu KTUN yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), seharusnya dapat memberikan dorongan bagi pemerintah yaitu badan atau pejabat tata usaha Negara untuk memperbaiki sistem dan kinerjanya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah guna mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean and strong government*).

Peradilan TUN sebagai lembaga tempat mencari perlindungan hukum bagi rakyat ternyata sering tidak mampu memberikan kepuasan kepada rakyat sebagai pencari keadilan atas kemenangan yang diperolehnya dalam suatu

perkara, hal mana disebabkan karena rumusan norma yang mengatur tentang Eksekusi dalam Undang-Undang PTUN masih memiliki tingkat kelemahan sehingga sering pula memperoleh kendala dalam pelaksanaan eksekusi. Bahwa oleh karena masih lemahnya norma yang mengatur tentang eksekusi inilah sering pula dijadikan alasan oleh Pejabat TUN untuk tidak mengindahkan Putusan Pengadilan TUN contoh kasus pada perkara ini, walaupun sudah ada putusan inkrah namun pihak tergugat juga tidak menjalankan putusan PTUN.

### **B. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN Keterbukaan Informasi Publik Nomor Perkara 2/K1/2018/PTUN.BNA**

Analisis Yuridis Ketentuan eksekusi (putusan) Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur pada bagian kelima mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119. Pasal 115 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa : “Hanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”. Adapun mekanisme atau proses eksekusi (putusan) Pengadilan Tata Usaha Negara menurut ketentuan diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang memuat proses penyelesaian sengketa tata usaha negara<sup>51</sup> tahap pertama Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari. Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9)

---

<sup>51</sup> Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, Zainudin mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang untuk melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Jika Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya yaitu Gubernur Aceh sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Namun jika kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang Banda Aceh tetap tidak melaksanakan putusan pengadilan maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden ayat (5) sebagaimana pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh untuk melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Namun pada perkara ini proses pelaksanaan putusan hanya terhenti pada permohonan kepada instansi atasan dan Gubernur untuk memerintahkan Kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang Banda Aceh untuk melaksanakan putusan pengadilan. Zainudin tidak mengajukan Permohonan kembali ke Pengadilan PTUN untuk memerintahkan Kantor Pelayanan kekayaan negara dan Lelang Banda Aceh melalui Presiden.

Pengaturan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 diatur pada Pasal 116, khususnya yang bertalian dengan amar putusan yang berisi kewajiban penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan Pasal 3, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (9) sub b dan c Undang-undang Nomor 51 tahun 2009

Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/ atau sanksi administratif.


Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Dalam ketentuan Pasal 116 ayat (4) disebutkan sanksi pembayaran uang paksa dan sanksi administratif. Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan Tata Usaha Negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh Tata Usaha Negara (dalam hal dimaksud diperlukan). Pada perkara tersebut walaupun majelis hakim memutuskan untuk menghukum Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh berdasarkan amar putusan namun Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh tidak menjalankan putusan hakim tersebut. Pejabat tata Usaha Negara selaku tergugat yang kalah dalam persidangan tidak menjalankan putusan pengadilan, dan Zainudin selaku penggugat juga sudah membuat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata usaha Negara untuk memerintahkan tergugat yaitu Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh melaksanakan putusan namun tergugat tetap tidak menjalankan putusan pengadilan, pada perkara ini proses pelaksanaan putusan hanya sampai pada permohonan kepada pihak pengadilan saja.

Beberapa penyebab sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yaitu Pertama, mekanisme eksekusi yang ditempuh masih mengambang, tidak terdapat penyelesaian akhir dalam pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang memperoleh kekuatan hukum tetap, ketika Presiden

mendiamkan upaya terakhir yang dikeluarkan oleh Ketua PTUN. Problem semacam ini pun dihadapkan pada model eksekusi melalui instansi atasan yang selama ini tidak dapat dijalankan. Kedua Mengenai uang paksa, terhadap siapa uang paksa dibebankan dan berapa jumlah uang yang harus di bayar, dan dari mana sumber pembiayaannya apabila dibebankan kepada instansi atau badan pemerintah pejabat TUN tersebut. Ketiga problem eksekusi putusan Pengadilan TUN terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya bagi Bupati atau Walikota sebagai pejabat TUN yang tidak pernah mengakui dirinya sebagai bawahan dari Gubernur.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara berkaitan dengan teori perlindungan hukum yang sering dihubungkan dengan peran penting Asas asas umum pemerintahan yang baik, karena pada dasarnya perlindungan hukum dalam hukum publik (yang dalam hal ini adalah hukum administrasi Negara) muncul adalah karena konsekuensi yang ditimbulkan oleh adanya kewenangan diskresi atau *Freies Ermessen* kepada pemerintah yang memungkinkan pemerintah melakukan tindakan hukum sepihak maupun berlaku umum yang menimbulkan akibat hukum, seperti halnya mengeluarkan keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan. Dalam hokum administrasi dikenal dua perlindungan hokum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam praktik Administrasi Pemerintahan, perlindungan hukum preventif dikenal dengan upaya administratif atau *administrative beroep*, sedangkan perlindungan hukum represif sifatnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, biasanya dalam praktik Administrasi Negara dapat ditemukan dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam perkara ini penggugat sudah melakukan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun secara refresif, dikarenakan sebeleum mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara Banda Aceh penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada komisi informasi Aceh. Walaupun penggugat sudah melakukan berbagai upaya namun realita yang terjadi dilapangan tidak sesuai seperti yang diharapkan, informasi yang diinginkan penggugat yang terdapat dalam amar putusan pengadilan tetap tidak dijalankan oleh tergugat, dengan demikian putusan hakim pengadilan tata usaha negara seperti tidak memiliki kepastian hukum dikarenakan hak hak masyarakat yang termarjinalkan yang ingin mencari keadilan di pengadilan tata usaha negara Banda Aceh tetap tidak didapatkan. SeHINGA diperlukan aturan baru yang lebih mengikat agar pejabat tata usaha negara dapat melaksanakan putusan pengadilan dan kepatuhan hukum pejabat tata usaha negara juga akan lebih meningkat yang hal tersebut dapat mengubah perspektif masyarakat terhadap pengadilan tata usaha menjadi lebih baik lagi.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap tentang keterbukaan informasi publik sengketa antara Zainudin melawan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh nomor perkara 2/K1/2018/PTUN.BNA terhadap objek sengketa putusan komisi informasi nomor 029/VII/KI-PS-A/2018, pada perkara tersebut Zainudin memohonkan informasi kepada kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh, namun kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh tidak memberikan informasi tersebut Namun kepala kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang banda aceh tidak menjalankan putusan hakim tersebut dengan tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Zainudin, kemudian Zainudin membuat permohonan kepada pengadilan tata usaha negara untuk memerintahkan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang banda aceh untuk memberikan informasi namun kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang banda aceh tetap tidak menjalankan putusan tersebut.
2. Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Tata Ushaa Negrara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA, sengketa antara Zainudin melawan Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Kota Banda Aceh, jika dilihat dari undang undang nomor 51 Tahun 2009 Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal ini Zainudin telah mengirimkan permohonan kepada Pengadilan untuk memerintahkan Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Banda Aceh untuk melaksanakan putusan( pasal 97 ayat 3) sampai pada tahapan Pengadilan mengirimkan

permohonan kepada Gubernur untuk memerintahkan Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang banda aceh untuk melaksanakan putusan pengadilan

## **B. Saran**

1. Praktisi seharusnya merevisi Undang-Undang pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jadi lebih jelas hanya menjelaskan secara umum tidak terperinci mengenai mekanisme bagi para pihak yang tidak mau menjalankan putusan pengadilan.
2. Dalam hal ini Masyarakat berpartisipasi dalam memahami isu isu hukum sehingga saat masyarakat dihadapkan dengan suatu permasalahan hukum masyarakat tersebut sudah tau jalan yang harus di lewati nya.
3. Bagi seluruh akademisi yang *concern* dalam mengkaji soal putusan diharapkan dapat merumuskan ide dan gagasan dalam mengoptimalkan pelaksanaan putusan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Burhan Bungi. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)
- Burhan, Bugin. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta, 2004
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Drs. M. Marwan, SH & Jimmy P, SH, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009)
- Farah Syah Reza, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Makassar: Sosial Politik Genius, 2018)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gaja Mada Press, 2007)
- Henri Subagiyo, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Komisi Informasi RI, Jakarta, 2009
- Kriyantono, Rachmat,. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada, Jakarta 2006.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muchsan, 1997, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 95.
- R. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009
- Ridwan Tjandra, *Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)
- Ridwan, H.R., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta
- Siti Soetami, Sh. (2011). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Pt Refika
- Sitti Uswatul Hasanah, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 09/G/2014/PTUN-BNA Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN* (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002

Soraya Dwi Esfandiar berjudul *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makasar* di akses dari <https://www.google.co.id/url?q=http://repositori.uinalaudin.ac.id/9790/1/skripsi%2520SORAYA%2520%20DWI%2520ESFANDIARI> pada tanggal 8 juli 2021 pukul 15.00 wib

Sri Pudyatmoko dan Riawan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2019)

Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1987)

Victor Situmorang, S.H. (1992). *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 57.

Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018)

### **Jurnal**

Made Bayu Ari Budi Utama, mekanisme penyelesaian Keterbukaan Informasi Publik, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2 – September 2020

Tony Prasetyo, Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13 No. 2 Oktober 2016

Harmoko, *Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 1 Tahun 2019

Fauzi Syam, Hak Informasi dan Legal Standing Para Pihak dalam Sengketa Informasi di Komisi Informasi, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015

### **Undang- Undang**

Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh